



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

RUANG BACA  
FH UNILA

# MONOGRAF

# DINAMIKA REFORMASI HUKUM DI INDONESIA

MENGENANG SATU TAHUN  
ALMARHUM



**Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.**  
(Guru besar Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Lampung)



**Prof. Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.HUM.**  
(Guru besar Hukum Perdata Fakultas Hukum  
Universitas Lampung)

**MONOGRAF  
DINAMIKA REFORMASI  
HUKUM DI INDONESIA**

## **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta**

### **Pasal 1**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan Pidana Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# MONOGRAF

# DINAMIKA REFORMASI

# HUKUM DI INDONESIA

Dewi Septiana, Raineven Sailano Violand Charnade, Rilda Murniati,  
Selvia Oktaviana, Torkis Lumban Tobing, Yulia Kusuma Wardhani,  
Kasmawati, Yurisca Cahyani Safitri, Dianne Eka Rusmawati, Rohaini,  
Siti Nurhasanah, Dina Haryati Sukardi, Harsa Wahyu Ramadhan,  
Yunita Maya Putri, Muhammad Febriyan Saputra, Kingkin Wahyuningdiah,  
Lindati Dwiatin, Nunung Rodliyah, Aprilianti, Elly Nurlalili, Ria Wierma Putri  
Tristiyanto, Muhammad Febriyan Saputra, Rohaini, Alfainul Ezzah Machmud,  
Lindati Dwiatin, Rohaini, Diane Eka Rusmawati, Sunaryo, Tassya Nuranda,  
M. Wendy Trijaya, Yennie Agustin MR, Dona Raisa Monica, Emilia Susanti,  
Nani Herawati, Yolandasari Br Nainggolan, Emilia Susanti, Gita Arja Pratama  
Haya Anastasya Azra, Maya Shafira, Rinaldy Amrullah, Sri Riski, Laksmi Amrita,  
Maya Shafira, Afifah Maharani, Melvin Elvino Putra, Nurmayani,  
Mery Farida, Madinar, Rendie Meita Sarie Putri, Maya Shafira, Erna Dewi,  
Aisyah Muda Cemerlang, Rini Fathonah, Daffa Ladro Kusworo



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **MONOGRAF DINAMIKA REFORMASI HUKUM DI INDONESIA**

### **Penulis:**

Dewi Septiana, Raineven Sailano Violand Charnade, Rilda Murniati, Selvia Oktaviana, Torkis Lumban Tobing, Yulia Kusuma Wardhani, Kasmawati, Yurisca Cahyani Safitri, Dianne Eka Rusmawati, Rohaini, Siti Nurhasanah, Dina Haryati Sukardi, Harsa Wahyu Ramadhan, Yunita Maya Putri, Muhammad Febriyan Saputra, Kingkin Wahyuningdiah, Lindati Dwiatin, Nunung Rodliyah, Aprilianti, Elly Nurlalili, Ria Wierma Putri, Tristiyanto, Muhammad Febriyan Saputra, Rohaini, Alfainul Ezzah Machmud, Lindati Dwiatin, Rohaini, Diane Eka Rusmawati, Sunaryo, Tassya Nurandea, M. Wendy Trijaya, Yennie Agustin MR, Dona Raisa Monica, Emilia Susanti, Nani Herawati, Yolandasari Br Nainggolan, Emilia Susanti, Haya Anastasya Azra, Maya Shafira, Rinaldy Amrullah, Sri Riski, Laksmi Amrita, Maya Shafira, Afifah Maharani, Melvin Elvino Putra, Rendie Meita Sarie Putri, Maya Shafira, Erna Dewi, Aisyah Muda Cemerlang, Rini Fathonah, Daffa Ladro Kusworo

**Desain Cover & Layout**  
Pusaka Media Design

xii + 404hal : 15.5 x 23 cm  
Cetakan, Desember 2022

**ISBN: 978-623-418-135-7**

Penerbit  
**PUSAKA MEDIA**  
**Anggota IKAPI**  
**No. 008/LPU/2020**

**Alamat**  
Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100  
Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung  
082282148711  
email : cspusakamedia@yahoo.com  
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

## **KATA PENGANTAR**

### **DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga panitia penyusun dapat menyelesaikan monograf dengan tema “Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia” ini dengan baik. Reformasi hukum secara konseptual adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Sehingga dengan adanya monograf ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru dalam masyarakat bagaimana dinamika yang berlangsung dalam upaya mereformasi hukum di Indonesia.

Monograf ini dibuat dalam rangka mengenang satu tahun wafatnya dua guru besar Fakultas Hukum Universitas Lampung, alm. Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. (guru besar hukum pidana) dan alm. Prof. Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum (guru besar hukum perdata). Tema “Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia” sengaja diambil mengingat sosok kedua almarhum yang memiliki perhatian besar dan dorongan kuat untuk selalu memberikan kontribusi dalam mendorong kemajuan hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum pidana dan hukum perdata. Untuk mengenang jasa besar alm. Prof. Sunarto dan alm. Prof. Wahyu Sasongko yang telah mendedikasikan diri dalam pendidikan dan pengembangan ilmu hukum di Fakultas Hukum Unila, sejumlah penulis mencoba mengelaborasi keilmuan hukum yang terbagi dalam tiga subtema, yaitu hukum perdata, hukum kekayaan intelektual, dan hukum pidana.

Penyusunan monograf ini disadari masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan monograf di masa mendatang. Akhir kata, semoga monograf ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum dan semoga amal kebajikan alm. Prof. Sunarto dan alm. Prof. Wahyu Sasongko terus mengalir melalui keilmuan hukum yang sudah diberikan kepada anak-anak didiknya.

Bandar Lampung, Desember 2022

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**Dekan Fakultas Hukum**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga panitia penyusun dapat menyelesaikan monograf dengan tema “Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia” ini dengan baik. Reformasi hukum secara konseptual adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Sehingga dengan adanya monograf ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru dalam masyarakat bagaimana dinamika yang berlangsung dalam upaya mereformasi hukum di Indonesia.

Laboratorium Hukum mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kepercayaannya kepada kami untuk menyelenggarakan dan menseleksi karya tulis dalam rangka mengenang satu tahun wafatnya dua guru besar Fakultas Hukum Universitas Lampung, alm. Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. (guru besar hukum pidana) dan alm. Prof. Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum (guru besar hukum perdata). Tema “Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia” sengaja diambil mengingat sosok kedua almarhum yang memiliki perhatian besar dan dorongan kuat untuk selalu memberikan kontribusi dalam mendorong kemajuan hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum pidana dan hukum perdata. Untuk mengenang jasa besar alm. Prof. Sunarto dan alm. Prof. Wahyu Sasongko yang telah mendedikasikan diri dalam pendidikan dan pengembangan ilmu hukum di Fakultas Hukum Unila, sejumlah penulis mencoba mengelaborasi keilmuan hukum yang terbagi dalam tiga subtema, yaitu hukum perdata, hukum kekayaan intelektual, dan hukum pidana.

Penyusunan monograf ini disadari masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan monograf di masa

mendatang. Akhir kata, semoga monograf ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum dan semoga amal kebajikan alm. Prof. Sunarto dan alm. Prof. Wahyu Sasongko terus mengalir melalui keilmuan hukum yang sudah diberikan kepada anak-anak didiknya.

Bandar Lampung, Desember 2022

**Maya Shafira, S.H.,M.H.**

**Ketua Laboratorium Hukum**

## DAFTAR ISI

### **Bagian Pertama tentang Hukum Perdata**

PERKEMBANGAN PERJANJIAN BERBASIS ELEKTRONIK DI INDONESIA

**Dewi Septiana, Raineven Sailano Violand Charnade..... 1**

PEMBAHARUAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN SOLUSI HUKUM TERHADAP PERMASALAH HARTA PERKAWINAN

**Rilda Murniati..... 10**

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A TANJUNG KARANG

**Selvia Oktaviana, Torkis Lumban Tobing..... 32**

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

**Yulia Kusuma Wardhani, Kasmawati, Yurisca Cahyani Safitri... 44**

### **Bagian Kedua tentang Hukum Kekayaan Intelektual**

MEREK VS NAMA DOMAIN

**Dianne Eka Rusmawati, Rohaini, Siti Nurhasanah,**

**Yulia Kusuma Wardani ..... 66**

PEMBANGUNAN HUKUM MENGENAI GENETIC RESOURCES, TRADITIONAL KNOWLEDGE, FOLKLORE (GRTKF) YANG BERORIENTASI PADA RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Dina Haryati Sukardi..... 81**

INKONSISTENSI PENGATURAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM UNDANG- UNDANG HAK CIPTA INDONESIA	
<b>Harsa Wahyu Ramadhan</b> .....	<b>92</b>
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK YANG TERDAFTAR BERDASARKAN PRINSIP FIRST TO FILE	
<b>Kasmawati, Yunita Maya Putri, Muhammad Febriyan Saputra</b> .	<b>110</b>
KETERKAITAN ASAS ITIKAD BAIK DENGAN LISENSI MEREK	
<b>Kingkin Wahyuningdiah</b> .....	<b>119</b>
ASPEK HUKUM PENGALIHAN HAK RAHASIA DAGANG DENGAN CARA LISENSI DAN AKIBAT HUKUMNYA	
<b>Lindati Dwiatin</b> .....	<b>142</b>
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN FATWA MUI	
<b>Nunung Rodliyah, Aprilianti, Elly Nurlalili</b> .....	<b>157</b>
IMPLEMENTASI THE INTERNATIONAL TRADEMARK SYSTEM PADA ERA DIGITALISASI DI INDONESIA	
<b>Ria Wierma Putri, Yunita Maya Putri, Tristiyanto, Muhammad Febriyan Saputra</b> .....	<b>175</b>
POTENSI PENDAFTARAN MANGGIS SABURAI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG	
<b>Rohaini, Alfainul Ezzah Machmud, M. Wendy Trijaya, Lindati Dwiatin</b> .....	<b>189</b>


3D PRINTER DAN POTENSI PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
<b>Siti Nurhasanah, Rohaini, Yulia Kusuma Wardani, Diane Eka Rusmawati</b> .....	<b>203</b>
LISENSI MEREK SEBAGAI STRATEGI BISNIS	
<b>Sunaryo</b> .....	<b>214</b>
TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGGUNAAN SIGER LAMPUNG SEBAGAI MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	
<b>Tassya Nurandea, Rohaini, M. Wendy Trijaya</b> .....	<b>229</b>
ASPEK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP OBJEK JAMINAN KREDIT PERBANKAN	
<b>Yennie Agustin MR.</b> .....	<b>254</b>
<b><u>Bagian Kedua tentang Hukum Pidana</u></b>	
DINAMIKA RESTITUSI SEBAGAI HAK KORBAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	
<b>Dona Raisa Monica, Emilia Susanti, Nani Herawati, Yolandasari Br Nainggolan</b> .....	<b>269</b>
PROBLEMA PERSIDANGAN KORUPSI BERBASIS ONLINE PADA MASA DARURAT NEGARA	
<b>Emilia Susanti, Dona Raisa Monica</b> .....	<b>281</b>
PROBLEMA PENERAPAN PRINSIP PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM KAITANNYA DENGAN REFORMASI HUKUM PENUNTUTAN DI INDONESIA	
<b>Gita Arja Pratama</b> .....	<b>296</b>

## Lembar Pengesahan

Judul buku : Monograf "Dinamika Reformasi Hukum Di Indonesia" tahun 2022  
Judul tulisan : Aspek Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Objek Jaminan Kredit Perbankan  
Penulis : Yennie Agustin MR  
Halaman : 254-268  
Program studi : Ilmu Hukum

Bandar Lampung, Maret 2023

Menyetujui  
Ketua Bagian



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum  
NIP. 196012281989031001

Pengusul



Yennie Agustin MR, S.H., M.H  
NIP. 197108251997022001

Mengesahkan,  
Ketua LPPM



Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si  
NIP. 197111211995121001

Mengetahui,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002

DOKUMENTASI LEMBAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	12-4-2023
NO. INVEN	38/B/B/N/PH/2023
JENIS	Bookchapter
PARAF	81

# ASPEK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP OBJEK JAMINAN KREDIT PERBANKAN

**Yennie Agustin MR.**

Fakultas Hukum Universitas Lampung, yennieagustin71@gmail.com

## Abstrak

---

Perkembangan karya intelektual dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut sehingga memerlukan adanya sikap penghargaan dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar. Kebutuhan atas alternatif pendanaan merupakan perkembangan kontemporer dalam bidang kekayaan intelektual, terutama bagi industri kreatif yang sarat dengan aset tidak berwujud. Dengan adanya skema penggunaan HKI sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan di bank, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku pemegang HKI. Isu hukum yang diangkat dalam penulisan ini yaitu, bagaimana ketentuan hukum dan mekanisme HKI dapat menjadi objek jaminan kredit di perbankan.

Hasil penulisan ini mengemukakan bahwa HKI memiliki nilai profit/ekonomis lebih bagi pemegang haknya. Selain melalui penggunaan manfaat karya dari pemegang hak kepada masyarakat, karya intelektual juga dapat dijadikan jaminan kredit perbankan dengan persyaratan-persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan diharapkan mampu meningkatkan semangat pencipta karya intelektual mengembangkan karyanya yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, diakui keabsahannya oleh negara, serta bernilai ekonomis yang meningkatkan pendapatan.

**Kata Kunci:** HKI, Jaminan Kredit, Perbankan.

## A. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HKI) pada prinsipnya merupakan hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomis. Memiliki nilai ekonomis, dalam perspektif komersial berarti dapat dialihkan, diperjualbelikan maupun disewakan. Dalam konteks keperdataan, nilai ekonomis tersebut merupakan harta kekayaan dari inventor yang memegang hak atas kekayaan intelektual tersebut.

Salah satu sasaran kebijakan ekonomi kreatif yang diharapkan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat adalah melalui pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

Perkembangan karya intelektual dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut sehingga memerlukan adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar.

Industri kreatif dan pelaku usaha telah bergeser dalam memaknai HKI. Saat ini HKI tidak saja dipandang secara konvensional sebagai bentuk pengakuan moral maupun sebagai insentif ekonomis atas sebuah ciptaan. Paradigma saat ini dalam melihat HKI adalah optimalisasi HKI sebagai modal kerja. Konteks optimalisasi HKI sebagai modal kerja artinya HKI merupakan instrumen jaminan yang digunakan untuk menjamin utang.

Kebutuhan atas alternatif pendanaan merupakan perkembangan kontemporer dalam bidang kekayaan intelektual, terutama bagi industri kreatif yang sarat dengan aset tidak berwujud. Dengan adanya skema penggunaan HKI sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan di bank, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku ekonomi kreatif.

Melihat kondisi tersebut maka diadakannya regulasi tidak terlepas dari opini publik, hal ini selaras dengan penjelasan susunan atau struktur tata hukum akan mengalami perubahan apabila

muncul peraturan baru akibat dari perubahan sosial yang mendorong munculnya permintaan dan tuntutan dari masyarakat sebagai pendapat atau opini publik.<sup>1</sup>

Objek HKI menjadi jaminan kredit di bank antara lain melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di mana pada Pasal 16 ayat 3 diatur bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Kemudian pada Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyebutkan bahwa hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Adapun jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut. Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus seiring pertumbuhan ekonomi negara yang terus meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan tersebut.

Menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia.

---

<sup>1</sup> Wahyu Sasongko, *Mengenal Tata Hukum Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012), hlm. 3.

Konsep HKI sebagai benda, karena sifatnya dapat dipindahkan seperti benda lainnya, bentuknya tidak berwujud mempunyai nilai ekonomi. Karena sifat kebentdaan tersebut HKI dapat dimiliki oleh subjek hukum orang maupun badan hukum atau dialihkan kepada pihak lain dan dapat dibebani sebagai objek jaminan.<sup>2</sup> Penulisan ini mengacu rumusan masalah dalam konteks isu hukum yaitu, bagaimana ketentuan hukum dan mekanisme HKI dapat menjadi objek jaminan kredit di perbankan?

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum dalam hal ini perlindungan hukum sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan UU Perbankan dan Peraturan HKI berkenaan dengan legalitas objek HKI sebagai jaminan kredit di perbankan.

Analisis yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacup ada norma hukum yang terdapat dalam ketentuan aturan perbankan, HKI berkenaan dengan proses keabsahannya sebagai jaminan kredit di perbankan, serta bila perlu ketentuan lain yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>3</sup> Analisis secara kualitatif juga menguraikan data pendukung secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.<sup>4</sup>

## B. PEMBAHASAN

Lahirnya peristiwa kredit terjadi karena adanya hubungan hukum dalam bentuk perjanjian yang dipenuhi unsur subjektif dan objektifnya termasuk adanya jaminan. Perjanjian jaminan

---

<sup>2</sup> Susilowardani, "Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian Kritis Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Perbankan, Fidusia)," *Jurnal Repertorium*, 1 Januari (2014) hlm.8

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010), hlm. 127.

merupakan *accessoir* dari perjanjian kredit antara debitor dan Bank selaku kreditor. Dengan disepakatinya perjanjian kredit antara pihak tersebut maka terjadi hubungan hukum disatu pihak debitor membutuhkan kredit dengan pencairan yang mudah dan cepat, dilain pihak bank memerlukan jaminan sebagai kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada debitor akan dikembalikan dalam waktu yang sudah disepakati, dengan agunan yang diberikan berupa benda yang mempunyai pangsa pasar, dapat dialihkan, dan mudah dieksekusi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, salah satu hak khusus yang melekat terhadap Hak Kekayaan Intelektual termasuk diantaranya Hak Cipta, Merek, Indikasi Geografis, Paten, dan lainnya adalah Hak Ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan Hak Ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang.<sup>5</sup>

Perkembangan masyarakat global, HKI dijadikan akses untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional, kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, *trademark* telah menjadi sumber pembiayaan perbankan. Bahkan masuknya HKI sebagai *collateral*, disamping menjamin keamanan bagi kreditor dengan mengambil alih semua aset perusahaan terkenal, juga menambah garis sumber keuangan untuk pemulihan utang.<sup>6</sup>

Jaminan Kredit tidak wajib dan merupakan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokoknya. OJK menyerahkan kepada masing-masing bank terkait mekanisme penilaian terhadap jaminan kredit/pembiayaan sesuai dengan kebutuhan bank dalam suatu pedoman, yang harus memenuhi standar minimal yang diatur oleh OJK. Pada dasarnya jaminan merupakan salah satu mitigasi risiko untuk memberi keyakinan terhadap bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur melunasi kewajibannya.

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.23

<sup>6</sup> Sri Mulyani, Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai *Collateral* (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no.3 (2012), hlm.569.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic*, yang dikenal dengan asas-asas pemberian kredit (Five Cs). *Collateral* merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank dalam pemberian kredit, mengingat kredit yang diberikan merupakan dana masyarakat yang harus dikembalikan.

Tahapan penilaian aset, dikutip dari website resmi salah satu kantor Penilai Publik adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Persiapan;
- 2) Survey lapangan (dokumentasi aset, pencarian data);
- 3) Analisa, dengan menggunakan metode:
  - a. pendekatan data pasar atau sering disebut juga sebagai metode perbandingan harga jual (*sales comparison method*) atau metode perbandingan data langsung (*direct market comparison method*) adalah metode penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan secara langsung properti yang dinilai dengan data properti yang sejenis;
  - b. pendekatan biaya, menggunakan Metode Kalkulasi biaya, Nilai properti (Tanah dan Bangunan) diperoleh dengan menganggap tanah sebagai tanah kosong, nilai tanah dihitung dengan menggunakan metode perbandingan data pasar (*market data approach*). Sedangkan nilai bangunan dihitung dengan metode kalkulasi Biaya; dan
  - c. pendekatan pendapatan, dimana nilai dari properti tergantung pada kemampuan properti itu untuk menghasilkan keuntungan.
- 4) Rekap hasil;
- 5) Pembuatan laporan akhir.

Pemberian Kredit atau Pembiayaan, Bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi Kredit atau Pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit atau

---

<sup>7</sup> Reni Budi Setianingrum, Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Media Hukum*.23, no.2 (2016), hlm. 233.

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan Kredit atau Pembiayaan, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.

Secara umum tahapan tahapan mengajukan permohonan kredit dalampraktek perbankan antara lain:

- 1) Tahap permohonan kredit dari calon nasabah. Pemohon kredit datang ke bank untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan dalam pemberian kredit;
- 2) Tahap penilaian permohonan kredit. Penelitian secara mendetail terhadap berkas permohonan kredit. Apabila hasil penelitian ternyata berkas permohonan belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan yang diajukan maka pemohon akan diminta untuk melengkapinya, dana pabila telah lengkap maka akan dilannjutkan pada tahap berikutnya yaitu tahap penilaian kelayakan kredit;
- 3) Tahap penilaian kelayakan kredit. Setelah data dan informasi telah diperoleh maka bank melakukan analisis dari berbagai aspek yaitu, aspek mengenai data-data riwayat hidup pemohon, pengalaman pemohon dalam mengelola usahanya, keuangan, agunan, sosial ekonomi, dampak lingkungan dan resiko kredit;
- 4) Tahap keputusan kredit. Bank akan memberikan tanda persetujuannya yaitu berupa surat kepada pemohon yang memberitahukan persetujuan pemberian kredit;
- 5) Tahap pelaksanaan dan administrasi kredit Setelah semua persyaratan yang tercantum dalam keputusan kredit disetujui, maka harus menandatangani tanda persetujuan kredit dalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian kredit. Karena dengan adanya perjanjian yang sah menurut hukum dapat

melindungi hubungan bisnis diantara pelaku bisnis.

- 6) Tahap pengikatan jaminan, Setelah adanya perjanjian kredit dilanjutkan dengan pengikatan obyek yang dijadikan jaminan kredit;
- 7) Tahap pencairan kredit Setelah terpenuhinya pengikatan jaminan kredit barulah dana kredit dapat dicairkan dengan cara pemindahbukuan.

Secara normatif, HKI, antara lain hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia, namun belum terdapat kepastian mengenai valuasi sebagai dasar bagi bank dalam menghitung (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif) PPAP sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu dalam mendukung prinsip tersebut, HKI harus diberikan jaminan kepastian hukum dalam bentuk terdaftar dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM RI.

Bank merupakan bisnis kepercayaan sehingga dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk penyediaan dana kepada masyarakat, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Kegiatan pemberian kredit/pembiayaan sepenuhnya merupakan kewenangan bank berdasarkan hasil penilaian terhadap calon debitur. Agunan dalam penyediaan dana baik berupa kredit atau pembiayaan bersifat aksesoir dan tidak wajib, sepanjang terdapat jaminan dalam bentuk lain untuk memberikan kepastian bagi bank bahwakredit atau pembiayaan dapat berjalan lancar

Agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit, dalam hal berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya. Agunan dapat berupa barang proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit (dikenal dengan agunan pokok). Dalam hal demikian, bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai (agunan tambahan).

Hal utama yang menjadi perhatian bank dalam menilai jaminan yaitu valuasi, karena nilai agunan diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan

Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum (POJK 42/2017) dan Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI 14/2012).

Ada tiga hal yang mendasari jaminan kredit yang ideal:<sup>8</sup>

- 1) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan kredit;
- 2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk meneruskan usahanya;
- 3) Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit bahwa barang jaminan setiap waktu dapat untuk dieksekusi dan mudah untuk diuangkan melunasi utang kredit.

Ada beberapa pendekatan untuk menilai HKI sebagai objek jaminan. Shannon P. Pratt, Alina V. Naculit, memberikan tiga ukuran dalam menilai HKI.<sup>9</sup> Pertama, pendekatan pasar (*market approach*). Pendekatan pasar menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan analisis penjualan aktual dan/atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek.

Kedua, Pendekatan pendapatan (*income approach*). Pendekatan pendapatan menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang dan nilai masa depan. Nilai "pendapatan ekonomi" akan berasal dari penggunaan, lisensi, atau penyewaan atas merk tersebut.

Ketiga, pendekatan biaya (*cost approach*). Pendekatan biaya menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas.

---

<sup>8</sup> H. Malayu S.P. Hasibuan, dalam I Nengah Artana, dkk, Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Cipta Dalam Praktek Perbankan di Kota Denpasar," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, (2017), hlm. 13. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/33482>.

<sup>9</sup> Shannon P. Pratt, Alina V. Naculit dalam Sri Mulyani (ck 6), hlm. 573.

Mendasarkan konsep penilaian di atas, terkait dengan penilaian HKI sebagai objek jaminan lebih mengarah pada pendekatan pendapatan, karena dengan metode pendapatan memperkirakan nilai aset tidak berwujud (HKI) berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang dan nilai masa depan dengan melihat pada laporan keuangan suatu perusahaan di mana HKI masuk dalam aktiva tidak berwujud.

Jika diuraikan alur pelaksanaan kredit secara umum tetap memenuhi klausula sebagai berikut:

- a. Penyediaan dana oleh bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian dapat diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pemberian kredit oleh bank.<sup>10</sup>
- b. Salah satu wujud prinsip kehati-hatian yaitu menjaga agar kualitas aset senantiasa baik dengan melakukan penilaian dan penetapan kualitas aset.
- c. Adapun yang dimaksud dengan Aset produktif yaitu penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk antara lain kredit, surat berharga, dll. Yang dimaksud dengan Aset nonproduktif adalah selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain AYDA, Properti terbengkalai (*abandoned property*), dll.
- d. Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar.
- e. Bank wajib menghitung Penyisihan penghapusan aset (PPA), semakin buruk kualitas aset maka semakin besar PPA yang harus dihitung.
- f. Apabila suatu kredit disertai agunan maka dapat mengurangi perhitungan PPA, yaitu agunan yang ditentukan secara limitatif sesuai Pasal 43 PBI 14/2012.

---

<sup>10</sup> Suharningsih, "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan "Barang Inventory" Dalam Bingkai Jaminan Fidusia, cet. Ke-1 (Malang: Wisnuwardhana Press, 2011), hlm.17

- g. Adapun agunan yang dapat tersebut wajib dilengkapi dokumen hukum yang sah, diikat dengan peraturan perundang-undangan dengan hak preferensi dan dilindungi asuransi.

Untuk keperluan penjaminan kredit, bentuk pengalihan yang bisa digunakan dengan objek HKI adalah melalui perjanjian jaminan. Adapun bentuk penjaminan yang paling tepat digunakan dalam hal ini adalah dengan menggunakan jaminan fidusia. Jaminan fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutang piutang. Dengan demikian hubungan hukum antara pemegang dan pemberi jaminan adalah hubungan perikatan, di mana pemegang jaminan (kreditur) berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan dari debitur (pemberi jaminan).

Problema yang ada berkenaan dengan HKI yakni objek HKI merupakan benda yang tergolong tidak berwujud sebagai aset kebendaan dimana HKI belum secara eksplisit/konkrit diatur secara jelas sebagai objek agunan. Selain itu dipandang masih ada kesulitan dalam menilai objek HKI sebagai agunan kredit di bank dan pelaksanaan eksekusi HKI ketika debitur melakukan wanprestasi masih belum ada instrumen yang rigid.

Hambatan-hambatan tersebut timbul karena belum adanya peraturan pelaksanaan yang khusus mengenai HKI sebagai objek jaminan kredit. Keadaan tersebut menimbulkan resiko yang cukup besar bagi pihak perbankan untuk dapat menerima HKI sebagai suatu agunan. HKI merupakan benda bergerak tak berwujud (*intangible*) yang sampai saat ini belum ada pengaturan secara baku bagaimana menilai atau menaksir nilai ekonomis dari sebuah HKI.

Kendala itu antara lain terkait dengan valuasi atas nilai HKI yang akan dijadikan sebagai jaminan dari pembiayaan. Selain itu, juga belum ada lembaga yang dapat menilai atau appraisal dari suatu HKI. Juga, masih ada persoalan mengenai bagaimana mekanisme pengikatan atas HKI dalam hal sertifikat HKI akan dijadikan sebagai jaminan dalam mendapatkan pembiayaan. Kendala itu ke depan

akan menjadi fokus tidak hanya dari pihak pemerintah seperti OJK atau Kementerian Hukum dan HAM, namun juga diharapkan adanya kolaborasi dan sinergi dari pihak akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lain di bidang kekayaan intelektual. Diharapkan, pemangku kepentingan menjadikan sistem hukum kekayaan intelektual dapat menyesuaikan dengan ketentuan mengenai sistem jaminan dalam lembaga keuangan.<sup>11</sup>

Adapun jika diruntut dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku saat ini, pengajuan kredit dengan jaminan HKI dapat dijadikan sebagai jaminan dengan dasar penilaian sebagai berikut:

- 1) HKI harus sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) HKI tersebut sudah memiliki estimasi nilai ekonomis yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dilihat dari nilai kontrak dengan perusahaan yang menggunakan/ menyebarluaskan/ mendistribusikan/ menampilkan karya cipta tersebut.
- 3) HKI tersebut sudah dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif, sehingga nilai royaltinya sudah dapat diketahui.
- 4) Pemberian Kredit diberikan dalam asas kehati-hatian, dalam artian besaran nilai kredit, peruntukan dan jangka waktu harus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual sudah termasuk dalam jenjang agunan yang diperbolehkan dalam pembiayaan kredit bank
- 6) Jika diperlukan maka diberikan jaminan lain berupa *personal guarantee* atau *borgtocht* dari perusahaan yang menaungi sebuah karya cipta tersebut (misalkan *personal guarantee* dari pemilik perusahaan label musik yang menaungi seorang pencipta lagu).<sup>12</sup>

Penilaian nominal ekonomis HKI didasarkan pada biaya yang dikeluarkan dalam mengembangkan atau menciptakan suatu karya

---

<sup>11</sup> "Ini Penyebab HKI Belum Bisa Jadi Jaminan Pembiayaan Bank." *Republika*, 9 Des. 2019. <https://republika.co.id/berita/q28ij8370/ini-penyebab-hki-belum-bisa-jadi-jaminan-pembiayaan-bank> diakses pada 25 Juni 2022.

<sup>12</sup> Setianingrum (ck 7), hlm. 235

cipta, atau biaya untuk menciptakan atau mengembangkan produk atau layanan serupa, tanpa mempertimbangkan nilai ekonomi dari karya cipta tersebut. Prinsip ini menyatakan bahwa nilai suatu obyek atau bagian dari kekayaan intelektual tidak lebih besar daripada biaya untuk memproduksinya.

Mengenai komponen biaya, banyak variasi yang dapat disertakan, mulai dari biaya tenaga kerja, biaya pendaftaran perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, juga biaya pemasaran dan biaya lainnya misalnya biaya waktu. Untuk dapat mewujudkan misi pemerintah untuk meningkatkan nilai ekonomi dari HKI, tidak semata-mata hanya dengan menerbitkan pengaturan mengenai HKI dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan, akan tetapi pemerintah juga harus mengkoordinasikan instansi yang terkait dengan hal tersebut antara lain Bank Indonesia, OJK, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Lembaga Manajemen Kolektif, para pencipta, seniman dan asosiasi Penilai Publik Indonesia. Hal tersebut agar pada pelaksanaan di lapangan tidak terjadi kendala penentuannilai objek HKI untuk layak dijadikan agunan kredit.

### C. PENUTUP

Salah satu sasaran kebijakan ekonomi kreatif yang diharapkan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat adalah melalui pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

Perkembangan karya intelektual dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut, yang yang pada akhirnya memerlukan adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar.

Secara normatif, HKI, antara lain hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia, namun belum terdapat kepastian mengenai valuasi sebagai dasar bagi bank dalam menghitung (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif) PPAP sebagai bagian dari penerapan

prinsip kehati-hatian. HKI merupakan objek hukum yang memenuhi syarat menjadi agunan kredit di bank karena termasuk benda bergerak, bentuknya tidak berwujudm dapat dialihkan, dapat dibebani dengan jaminan fidusia, namun belum didukung regulasi yang lebih kongkrit untuk pelaksanaannya. Hal tersebut menjadikan upaya optimalisasi nilai ekonomi HKI menjadi lebih optimal yang bisa dimulai pada membangun budaya hukum masyarakat, aparat, praktisi hukum, pelaku usaha perbankan, notaris, akademisi untuk sadar HKI.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Artana, I Nengah; Dharmawan, Ni Ketut Supasti; Purwanti, Ni Putu. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Cipta Dalam Praktek Perbankan di Kota Denpasar,” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, (2017), URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/33482>.
- Mulyani, Sri: “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai *Collateral* (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No.3 (2012)
- Setianingrum, Reni Budi. “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia,” *Jurnal Media Hukum* 23, no.2 (2016).
- Susilowardani. “Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian Kritis Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Perbankan, Fidusia).” *Jurnal Repertorium* (2014).

### Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Sasongko, Wahyu. *Mengenal Tata Hukum Indonesia*. Bandar Lampung, Universitas Lampung, (2012)

Suharningsih. *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan “Barang Inventory” Dalam Bingkai Jaminan Fidusia*, cet.Ke-1. Malang: Wisnuwardhana Press, 2011.

### **Artikel Web**

“Ini Penyebab HKI Belum Bisa Jadi Jaminan Pembiayaan Bank.”  
*Republika*, 9 Des. 2019.  
<https://republika.co.id/berita/q28ij8370/ini-penyebab-hki-belum-bisa-jadi-jaminan-pembiayaan-bank>